



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.2/ 1154 /IV.DIKBUD/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) BAITUL IZZAH
KOTA BENGKULU TAHUN 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Menimbang** :
1. berdasarkan surat Permohonan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Baitul Izzah Tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 421.2 / 16 / SD IT.BI / X / 2015 Kota Bengkulu perihal pengajuan izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Baitul Izzah Kota Bengkulu.
 2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Baitul Izzah Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4496); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5410);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 9 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
 8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Bengkulu Tanggal 08 Maret 2016 Nomor : 421.75 / 1822 / BPPPTPM / 2016 tentang Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.
 2. Hasil Tim Verifikasi kelayakan sekolah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016, ke Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Baitul Izzah dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) BAITUL IZZAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016.
- Pertama : berdasarkan hasil Tim Verifikasi maka Yayasan Baitul Izzah, dinyatakan layak untuk melaksanakan Program Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
- Kedua : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Baitul Izzah Jln. Pembangunan Nomor 17 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pada dictum pertama dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan proses belajar mengajar masih berlangsung, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 13 Juni 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



Dra. ROSMAYETTI, MM

Pembina TK I/NIP.19630605 199003 2 003

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
3. Ketua DPRD Kota Bengkulu.
4. Ketua Yayasan (SD IT) Baitul Izzah Kota Bengkulu.